

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini setiap negara tentunya sudah memiliki hukumnya masing-masing yang mengatur masyarakat di negaranya, agar masyarakatnya dapat hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera. Tak terkecuali di Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka dari itu setiap perbuatan yang melanggar hukum memiliki sanksi. Hukum itu sendiri memiliki arti yang bermacam-macam dan banyak dari pakar hukum yang mendefinisikan hukum secara berbeda-beda. Dan definisi hukum menurut beberapa pakar hukum :

Menurut E. Utrecht:¹

“Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaai oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.”

Roscoe Pound menyatakan bahwa:²

“Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang memengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi. Hukum juga dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan – putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan – harapan) atau tuntutan – tuntutan) oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok – kelompok manusia yang memengaruhi

¹H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

²H. Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 12.

hubungan mereka atau menentukan tingka laku mereka, hukum juga merupakan realitas sosial, negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utamanya.”

Menurut pakar hukum Indonesia hukum yaitu J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto:³

“Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum seperti berikut: “Hukum itu ialah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Hukum itu sendiri sangat sulit didefinisikan maka dari itu definisi mengenai hukum tidaklah pasti karena banyaknya definisi dengan arti yang berbeda – beda. Hukum yang ada di Indonesia pun terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum itu sendiri adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis ada dua macam, antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan seperti KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)
- b. Hukum tidak tertulis yang belum terkodifikasikan misalnya hukum adat.

Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu :

Hukum yang masih hidup dalam keyakinan dimasyarakat tetapi tidak tertulis disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis tidak termaksud dalam

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi.

Hukum dalam cara mempertahankannya Mochtar Kusuma atmadja dan Arief Sidharta menyatakan hukum dibagi dalam:⁴

1. Hukum Materiil yaitu seperti Hukum Pidana dan Hukum Perdata.
2. Hukum Formil yaitu seperti Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Dari pembagian diatas diketahui bahwa hukum itu luas cakupannya dan dibagi menjadi bermacam – macam. Indonesia adalah Negara Hukum dan dari pembagian diatas terdapat Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Materiil yang akan lebih banyak dibahas dan pengertian dari Hukum Pidana itu sendiri dan Hukum Formil mengenai Hukum Acara Pidana.

Jan Remmelink menyatakan bahwa:⁵

“Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Hukum pidana terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma – norma yang menentukan terhadap tindakan – tindakan yang mana dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.”

⁴Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.hlm. 56.

⁵Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Andi Hamzah menjelaskan tujuan dari hukum pidana, yaitu :⁶

”Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana yang berbeda dari hukum pidana materiil yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi mengenai bagaimana negara dengan alat-alatnya melaksanakan tugasnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Andi Sofyan menjelaskan bahwa tugas dan fungsi hukum acarapidana melalui alat perlengkapannya yaitu :⁷

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
3. Melaksanakan keputusan secara adil.

Di Indonesia sendiri hukum tersebut ditegakkan oleh para penegak hukum yang terdiri dari yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang”.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.8.

⁷Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan :

“Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas jaksa juga yaitu untuk membuat surat dakwaan yang nantinya akan dibacakan dimuka persidangan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan :

“Hakim yaitu adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili”. Putusan Hakim tersebut haruslah memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat.”

Didalam menegakkan keadilan peran Hakim sangat berperan penting dan Hakim dituntut untuk lebih peka terhadap segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hakim dalam mengambil keputusan tidak dapat hanya berpedoman pada sumber hukum yang berupa undang – undang, akan tetapi juga perlu menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (*independent*), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun.

Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Undang – Undang Dasar menyebutkan bahwa salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi adalah

Mahkamah Agung di samping Mahkamah Konstitusi, harapan masyarakat kepada Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat sangatlah besar.

Dalam suatu Negara hukum “Kekuasaan Kehakiman” merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah – kaidah hukum positif oleh Hakim pada putusan – putusannya di depan Pengadilan. Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan Hukum yang di dalamnya tersimpul, bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, haruslah berdasar hukum tidak dapat bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa:⁸

“Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

KUHAP telah memuat proses peradilan pidana yang harus dilalui sampai kepada acara penjatuhan keputusan oleh hakim. Sebelum sampai pada acara pengambilan keputusan oleh hakim maka terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum harus melengkapi berkas dengan surat dakwaan yang telah dibuat setela

⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.33.

menerima berkas dari penyidik. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta – fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan – aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, harus memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 143 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat. Pemeriksaan Pengadilan mungkin saja tidak dapat meyakinkan hakim bahwa dakwaan atas tindak pidana terhadap terdakwa memang benar adanya. Hal tersebut terdapat dalam.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Melihat pasal diatas maka secara formal ketentuan tersebut sangat membatasi ruang gerak hakim dalam memberikan putusan. Hakim dengan segala kekuasaan yang melekat padanya, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak tertulis didalam surat dakwaan, yang pada pokoknya hal ini sebenarnya tidak dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itu dalam mengatur tatanan kehidupan dan pola pikir serta perilaku masyarakat, negara dianggap perlu membangun serta mengembangkan berbagai struktur kehidupan masyarakat seperti, struktur hukum.⁹Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat di anggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala

⁹Selo Soemardjan & Soleiman Soemardi *Setangkai Bunga Rampai Sosiologi* Jakarta : Lembaga penerbit fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964, hlm.13 dst.

yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidak pedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal ini menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Menurut teori Sutherland belakangan ini sering terjadi berbagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkotika. Dapat dilihat penyalahgunaan narkotika tersebut diberbagai daerah pusat hingga di daerah-daerah terpencil penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi kalangan atas, melainkan semua kalangan menyalahgunakan Narkotika.¹⁰

Permasalahan narkotika dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas dirumah,

¹⁰Doan Abieser Oktanius Sinaga, "*kriminologi terhadap Residivis di bidang tindak pidana narkotika*", Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, hlm. 1

sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.¹¹

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas.

Tindak pidana narkoba telah meluas dalam kehidupan masyarakat, bahkan hampir semua golongan, baik remaja, orang tua, laki-laki, perempuan. Bahkan, pada berbagai kalangan yang berada pada tingkat menengah dan tingkat atas. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan narkoba merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang

¹¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.2

suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹²

Istilah dalam ilmu hukum Pidana perbuatan yang mengulangi melakukan kejahatan yang sama pernah mendapatkan hukuman di sebut sebagai “Residivis”. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya. Oleh sebab itu sekarang ini makin banyaknya pelaku pengulang tindak pidana (*resediv*) seperti kasus pelaku resedivis tindak pidana narkoba. Dalam kasus kejahatan narkoba merupakan sebuah gejala dalam masyarakat. Artinya kasus ini bukan kasus satu-satunya dalam masyarakat contohnya yakni seorang publik figur seperti roy marten dan ratu ecstasy termasuk dalam kategori Residivis.

¹²Dr. wahju muljono, S.h., Kn., *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2012.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Residivis dibidang Narkotika ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Residivis dibidang Narkotika ?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Residivis dibidang Narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Residivis dibidang Narkotika.

3. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian terhadap penegakan pidana terhadap pengedar narkotika yang dilakukan oleh residivis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya Bidang Ilmu Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan putusan hakim dalam tindak pidana narkotika.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai putusan hakim diluar dalam tindak pidana narkotika.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum) terutama terhadap hakim sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia mempunyai Ideologi dan dasar Negara yaitu Pancasila, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu dalam rangka penjatuhan putusan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat dijadikan sebagai landasan kepastian hukum.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat serta penjelasannya yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Keadilan, kepastian hukum, kebenaran, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum adalah hal-hal pokok dalam menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib hukum. Terutama dalam bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yang dimana pertimbangan tersebut harus sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban. Apabila keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling diprioritaskan selain kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :¹³

“Negara Indonesia sebagai negara hukum di atur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Amandemen ke empat). Konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum “*Civil Law system*”. Hal yang sangat sederhana, karena lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya “*Civil Law system*”. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*.”

Sri Soemantri mengemukakan ada empat unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:¹⁴

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)

Indonesia sebagai negara hukum tidak luput dari banyaknya permasalahan yang banyak meresahkan warga negara Indonesia, salah satu permasalahannya yaitu mengenai narkoba yang sudah sangat pesat perkembangannya di

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.18

¹⁴Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29

Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak sampai ke ranah peradilan.

Hadiman menyebutkan bahwa:¹⁵

“Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat”.

Narkoba sendiri berasal dari bahasa asing yaitu *narcotics* yang artinya obat bius. Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.

Adapun pengertian narkoba dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.

Narkoba di sisi lain merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau

¹⁵Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Yayasan Sosial Usaha Bersama, Jakarta, 1999, hlm.39.

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan jika di sertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Adapun jenis-jenis narkotika di dalam pasal 6 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Para penegak hukum di Indonesia sangat berperan penting dalam memberantas tindak pidana narkotika yang semakin berkembang pesat dan merasakan penerus bangsa yaitu pemuda-pemudi Indonesia.

Dalam penelitian ini Asas yang akan digunakan ialah Asas Legalitas dan asas *Equality Before The Law* (persamaan dimuka hukum), yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Asas legalitas

Asas Legalitas atau dikenal dalam bahasa latinnya sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidakada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Makna asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dan Zainal Abidin mengatakan bahwa:¹⁶

”Menurut asas legalitas untuk menjatuhkan pidana atau sanksi kepada seseorang maka diisyaratkan perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan tersebut haruslah lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana lebih dahulu daripada suatu perbuatan.”

Pasal yang berlaku dan pernyataan seorang ahli hukum menjelaskan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan dengan sejelas mungkin. Karena undang-undang yang berlaku sering sekali ketinggalan jaman seiring berkembangnya jaman, dari seiring perkembangan jaman tersebut manusia pun berkembang, tetapi undang-undang itu sendiri tidak dapat berkembang. Maka dari itu undang-undang senantiasa harus diperbaharui agar tidak selalu ketinggalan jaman.

2. Asas *Equality Before The Law*

Asas “*Equality Before The Law*”. Asas *equality before the law* ini yaitu asas persamaan dimuka hukum, yakni bahwa setiap orang yang ada di negara Indonesia ini mempunyai derajat yang sama dimuka hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Maksud dari kata sama dimuka hukum yaitu setiap orang yang sedang bermasalah hukum baik dia seorang yang biasa, seorang yang kaya, seorang yang memiliki jabatan penting, seorang yang miskin harus diperlakukan sama dimuka hukum. Tidak ada kata tumpul keatas dan tajam

¹⁶Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.42.

kebawah, baik itu di tahap penyidik, penuntut umum, dan dipersidangan. Asas ini dapat diterapkan dalam penelitian penulis mengenai putusan hakim, dimana putusan hakim haruslah adil tanpa membeda-bedakan siapa yang sedang diperiksa dimuka persidangan.

Buchari Said menyatakan bahwa:¹⁷

“Di dalam prinsip asas hukum acara pidana, yaitu asas *equality before the law*, nyatalah dalam suatu pemeriksaan dan mengadili suatu perkara tidak ada diskriminasi, perbedaan baik tentang warna kulit, agama/keyakinan, dan kaya atau miskin. Singkatnya setiap orang sama dimuka hukum. Namun realita yang terkadang memperlihatkan hal yang berbeda.”

Tujuan utama adanya asas *equality before the law* ini adalah untuk menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Seperti yang tercantum jelas dalam Undang-undang dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,menjelaskan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Berdasarkan pasal tersebut adalah bahwa persamaan tersebut meliputi baik dibidang hukum privat maupun hukum publik, dan dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam asas persamaan hukum ini tidak ada yang berada

¹⁷Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2015, hlm.15

diatas hukum atau “*No Man Above The Law*” yang memiliki arti tidak adanya keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Maka asas ini sangat tepat diterapkan pada penelitian mengenai putusan hakim, karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah adil dan tidak berat sebelah yang dikarenakan oleh jabatan seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum.

3. Asas *mens rea* atau *azas culpabilitas*

Hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (“*geen straf zonder schuld*”; “*keine strafe ohne schuld*”; *no punishment whithout guilt*”; asas “*mens rea*” atau “*azas culpabilitas*”). Berdasarkan asas tersebut dapat diperoleh satu hal yang penting bahwa tidak dihukum seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana.

Demikian halnya dengan pemberatan pidana sebagai bentuk pembedaan yang bersifat menambah kuantitas masa atau waktu pembedaan dengan maksud memperberat dari pembedaan yang diberikan semula. Pengaturan tentang *recidive* didalam Undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pembedaan bagi *residivis* merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara teoritis pengaturan mengenai *recidive* di dalam sebuah peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa teori pembedaan. Teori pembedaan yang dianut dalam pengaturan mengenai

recidive dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat.¹⁸

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori Keadilan dan teori Kepastian Hukum penjabarannya sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan,” “penilaian” atau “pertimbangan” dan arena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu “neraca keadilan.” Dikatakan bahwa Keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”. Keadilan menurut Prof Subekti, S.H., berasal dari Tuhan Yang Maha Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Dan segala kejadian di alam dunia ini sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.¹⁹

¹⁸Fathur Rozi, “*Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*”, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 13

¹⁹C.S.T. Kansil, *Ibid*, hlm. 41.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. W.J.S Poerwa darminto mengatakan keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan menurut Notonegoro ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun macam-macam Keadilan Menurut Notonegoro, sebagai berikut:

- a. Keadilan Distributif, kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani maupun rohani.
- b. Keadilan Komutatif, kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan pada sesama yaitu suatu yang menjadi hak orang lain atau sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar terwujud interaksi saling memberi dan saling menerima. Keadilan komutatif timbul dalam hubungan antarmanusia dalam masyarakat.
- c. Keadilan Kodrat Alam, kebajikan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan masyarakat, untuk selalu memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir masyarakat atau negara.

- d. Keadilan Konvensional, keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan tersebut didekritkan melalui kekuasaan (penguasa negara atau pejabat pemerintah).
- e. Keadilan Legalitas, keadilan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya guna mencapai kesejahteraan umum.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Secara umum ada 6 (enam) macam keadilan, sebagai berikut:

- a. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*), suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

Contohnya: Bella membeli tas Aina yang harganya 120 ribu maka Bella membayar 120 ribu juga seperti yang telah disepakati.

- b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*), suatu keadilan yang memberikan masing-masing apa yang telah menjadi hak pada subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari segi proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contohnya: keadilan karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
- c. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*), suatu keadilan menurut undang-undang yang dimana objeknya yaitu masyarakat yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan bersama atau banum commune. Contohnya: Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*), suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Contohnya: pengedar narkoba pantas untuk dihukum seberat-beratnya.
- e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*), suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Contohnya: penyair diberikan kebebasan untuk menulis tanpa adanya intervensi atau tekanan.

- f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*), suatu keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Contohnya : polisi wajib menjaga masyarakat dari penjahat.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Hal tersebut dapat di temukan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa :

“Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan

dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan. Bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Dari penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim yang dirasa kurang tepat jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan.

Jika dilihat pada kedua putusan tersebut kedua-duanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan sama-sama terbukti seorang residivis, samahalnya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang dianggap sudah tepat. Namun hakim memutus berbeda, maka teori ini sangatlah tepat untuk mengkaji putusan hakim terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²⁰

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

²⁰Sulardi dan Yohana, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, hlm. 258

Menurut Utrecht:²¹

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:²²

“Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna”.

²¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²²E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm.26.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²³

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

²³Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm.9.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkandari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan serta dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁴

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta

²⁴E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm.28.

dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Teori kepastian hukum sangat tepat diterapkan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai putusan hakim yang pada tingkat kasasi menolak permohonan jaksa penuntut umum terkait putusan pengadilan negeri yang memutus suatu perkara yang dituntut dalam dakwaan jaksa.

Berdasarkan pada putusan tersebut hakim memutuskan perkara berdasarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yang termuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum sesuai pada Pasal 144 ayat (2) yang berbunyi:

”Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara garis besar mengatur mengenai residivis narkotika pada kasus diatas jelas sangat bertentangan dan dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan para pelaku kejahatan yang sama nantinya. Mengingat pula bahwa sistem hukum yang dianut

Indonesia salah satunya yaitu *Civil Law* yang dimana tidak mengikat hakim untuk mengikuti yurisprudensi yang ada. Maka teori kepastian hukum ini sangat tepat diterapkan agar hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tiga asas yang sangat penting, yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data atau gambaran setelitit mungkin mengenai objek permasalahan.

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu:²⁵

”Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana narkoba.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan bahwa:²⁶

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10

²⁶Ronny Hanitijo Soemintro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.5.

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, jurnal, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Penulis akan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data-data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan data dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literature, peraturan perundang-undangan,

artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pengolahan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan ini, seperti buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel, surat kabar, jurnal, dan internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus besar bahasa inggris, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan ialah:²⁷

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”.

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

a. Data Kepustakaan

1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan putusan hakim dalam tindak pidana narkoba. Data yang digunakan oleh penulis melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
2. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau narasumber.

b. Data Lapangan

Melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat bantu seperti *handphone*, *flashdisk*, dan lembar wawancara untuk kepentingan pencarian data.

²⁷Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.11

6. Analisis Data

Teknik yang dipakai penulis untuk menganalisis data yang dikumpulkan yaitu dengan metode yuridis kualitatif. Penggunaan yuridis kualitatif yaitu karena penelitian ini sangat pas digunakan dalam menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana narkoba serta perundang-undangan nasional lainnya yang sebagai hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Jakarta Pusat;
3. Pengadilan Negeri Bandung, Jalan R.E. Martadinata No. 74-80 cihapit bandung wetan, kota Bandung Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						